

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Kedudukan Pasal 175 ayat 2 KHI Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian atau akhir dari perjalanan hidupnya. Ketika seseorang meninggal dunia, muncul kekhawatiran yang signifikan jika mereka meninggalkan harta, yang biasa disebut harta warisan atau *tirkah*. Hal yang menjadi permasalahan biasanya adalah terkait dengan penyelesaian pembagian harta dan hukum yang digunakan agar pembagian tersebut adil.

Sebagai agama yang komprehensif Islam menentukan bahwa ada pengaturan terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk soal harta peninggalan individu setelah kematiannya. Bidang hukum yang mengatur kesejahteraan harta warisan ini dikenal dengan hukum waris atau dalam istilah hukumnya hukum *farai'dh*.

Beni Ahmad memberikan penjelasan kewarisan Islam mengandung arti berbagai ketentuan maupun pengaturan terkait pemindahan hak kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹ Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.²

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 47.

Dalam hukum Islam di Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur batasan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Ketentuan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengaturan hukum Islam dalam konteks Indonesia.

Menurut Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris dengan menggunakan harta warisan yang mereka terima. Akan tetapi tanggung jawab ahli waris terhadap utang tersebut terbatas pada nilai harta warisan yang mereka peroleh.

Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan ketika terjadi kekurangan harta warisan yang dapat digunakan untuk pembayaran utang, utang tersebut dapat lenyap. Artinya, jika harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi semua utang pewaris, maka utang tersebut dapat hilang atau terhapus. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab terbatas dalam hukum Islam di mana ahli waris tidak secara pribadi bertanggung jawab atas utang pewaris melebihi nilai harta warisan yang mereka terima.

Ahli waris biasanya tidak secara pribadi bertanggung jawab atas utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hal ini, utang akan dibayar dari harta peninggalan pewaris, dan jika harta peninggalan tidak mencukupi, utang tersebut dapat hilang. Pada beberapa sistem hukum, terutama yang berbasis hukum Islam, ada prinsip tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Prinsip ini dikenal sebagai tanggung jawab waris atau tanggung jawab terbatas. Menurut ketentuan ini, ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris dengan menggunakan harta warisan yang mereka terima. Jika harta warisan tidak mencukupi untuk

membayar semua utang, maka utang tersebut akan diprioritaskan dan dibayar sejauh mungkin dengan harta tersebut.

Terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam Islam. Prinsip yang dikenal sebagai tanggung jawab waris ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris dengan menggunakan harta warisan yang mereka terima. Secara umum dalam konteks tanggung jawab waris dalam hukum Islam, ahli waris memiliki kewajiban untuk membayar utang-utang pewaris dengan menggunakan harta warisan. Jika harta warisan tidak mencukupi untuk membayar semua utang, maka utang tersebut akan diprioritaskan dan dibayar sejauh mungkin dengan harta warisan.

Memperhatikan keadaan pembayaran dari utang pewaris yang hanya terbatas pada jumlah harta warisan tentu nampak merugikan pihak piutang atau debitur. Belum lagi utang tersebut merupakan utang yang memiliki sifat mengikat antara pemberi utang dan juga pewaris. Sehingga akan diperlukan pengaturan untuk memenuhi hak masing-masing pihak.

Ketentuan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memang menyebutkan bahwa utang pewaris haruslah dibayarkan oleh ahli waris. Pembayaran utang tersebut tentu menggunakan harta yang ditinggalkan, sehingga semua ahli waris harus mengedepankan pembayaran atau pelunasan utang terlebih dahulu. Kewajiban ahli waris dalam Islam pada dasarnya ada tiga sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Rofiq yaitu:

1. Biaya Pemeliharaan Jenazah Mayit

Biaya perawatan jenazah adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut terhadap keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.³

2. Pelunasan Utang Piutang

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakatai) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima oleh orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.⁴

3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaan kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*. Apabila seseorang meninggal dunia semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya.

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya memang kewajiban ahli waris untuk membayarkan utang pewaris yang dibayarkan atas harta peninggalan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah batasan tanggungan yang harus dibayarkan oleh ahli waris terhadap utang pewaris. Tentu masalah ini juga

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 37.

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* hlm. 38.

akan semakin krusial ketika ternyata utang pewaris lebih banyak dibandingkan harta yang ditinggalkan.

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip bahwa pewaris bertanggung jawab atas utangnya sendiri. Akan tetapi jika harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak mencukupi untuk melunasi semua utang, maka tanggung jawab ahli waris menjadi terbatas pada nilai harta warisan yang mereka terima. Pada dasarnya, harta warisan adalah hak ahli waris yang harus mereka terima sesuai dengan bagian masing-masing. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris merupakan tanggung jawab yang terkait dengan harta warisan tersebut. Jika harta warisan yang diterima oleh ahli waris tidak mencukupi untuk membayar semua utang pewaris, maka utang tersebut dapat lenyap atau terhapus.

Hal ini dapat dipahami ketika menilai hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ⁵

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' RA. bahwa Nabi Saw. dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: ‘Apakah orang ini punya hutang?’ Mereka berkata: ‘Tidak’. Maka Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: ‘Apakah orang ini punya hutang?’ Mereka menjawab: ‘Ya’. Maka Beliau bersabda: ‘Salatilah saudaramu ini’. Berkata, Abu Qatadah: ‘Biar nanti aku yang menanggung hutangnya’. Maka Beliau Saw. menyolatkan jenazah itu.”⁶

⁵Muhammad ibn Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari, *Al Jami' Al-Shohih Juz II* (Beirut: Al-Matoba'at Al-Salafiyah- Wa Maktabatuha, n.d.), hlm. 23.

⁶Muhammad ibn Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, ed. Yoli Hemdi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 60.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa sejatinya ketika seseorang meninggalkan utang pada saat kematiannya, maka orang lain dapat menanggung utang tersebut yang tentu berdasarkan kemampuan. Artinya kewajiban pembayaran utang dari pewaris dapat berpindah kepada mereka yang mampu.

Kewajiban untuk menanggung utang seseorang yang telah meninggal tidak dapat secara eksklusif diberikan kepada ahli waris. Konsep ini mengakui bahwa tanggung jawab membayar utang pewaris seharusnya sejalan dengan jumlah harta yang ditinggalkannya. Dalam hal ini, Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum yang mengatur kewajiban ahli waris terhadap utang hanya sebatas pada jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Prinsip ini berdasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang yang telah ia timbulkan selama hidupnya. Ketika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ahli waris harus menanggung semua utang pewaris tanpa batas.

Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban ahli waris untuk membayar utang terbatas pada jumlah harta yang ditinggalkan. Dengan kata lain, jika jumlah utang melebihi nilai harta yang diwariskan, ahli waris tidak berkewajiban membayar sisa utang tersebut dari sumber-sumber lain atau dari harta pribadi mereka sendiri.

Dalam hukum waris Islam, secara umum, ahli waris tidak wajib secara pribadi menanggung utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun, harta yang

ditinggalkan oleh pewaris harus digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang-utang yang ada sebelum pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan.

Jika utang yang ditinggalkan oleh pewaris melebihi total harta yang ada, maka ahli waris tidak diwajibkan secara pribadi untuk menanggung sisa utang yang tidak terbayar. Harta warisan menjadi sumber pembayaran utang, dan jika utang tersebut melebihi jumlah harta yang ada, maka sisa utang tersebut umumnya tidak diwariskan kepada ahli waris.

Dengan kata lain, tanggung jawab utang tidak diwariskan kepada ahli waris secara pribadi, namun harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus digunakan untuk membayar utang tersebut sebelum pembagian warisan dilakukan. Jika utang melebihi total harta, maka pembayaran tersebut akan dilakukan sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan dalam hukum waris Islam.

Dalam praktiknya, proses pembayaran utang pewaris biasanya melibatkan penyelesaian utang dari harta warisan yang ditinggalkan. Jika nilai harta tersebut tidak cukup untuk membayar seluruh utang, maka sisa utang tersebut tidak dapat ditarik dari harta ahli waris yang lain atau sumber keuangan pribadi mereka. Sehingga, kewajiban untuk menanggung utang seseorang yang sudah meninggal tidak dapat hanya dibebankan kepada ahli waris, melainkan harus sejalan dengan jumlah harta yang diwariskan oleh pewaris. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan memastikan bahwa tanggung jawab finansial pewaris dipertimbangkan dengan proporsionalitas terhadap harta yang ditinggalkannya.

Warisan mengacu pada harta peninggal yang ditinggalkan oleh individu yang meninggal, termasuk barang-barang pribadi dan hak-hak mereka. Di sisi lain,

harta warisan tidak hanya mencakup harta warisan, tetapi juga sebagian dari harta bersama yang telah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya untuk persiapan almarhum (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan hadiah kepada kerabat. Hukum waris Islam dengan tegas menekankan bahwa ahli waris hanya dapat menerima warisan mereka setelah melunasi hutang dan memenuhi wasiat pewaris. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum waris Islam mengamanatkan pelunasan semua hutang dan pemenuhan wasiat sebelum pembagian harta warisan. Ahli waris tidak wajib menutupi kekurangan yang timbul karena warisan yang tidak cukup untuk pelunasan hutang warisan dengan menggunakan harta warisannya sendiri.

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْعُلُولِ وَالذَّيْنِ⁷

“Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnul Harits berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Ma'dan bin Abu Thalhah dari Tsauban-mantan budak- Rasulullah Saw., dari Rasulullah Saw., bahwasanya beliau bersabda: ‘Barangsiapa disaat ruhnya berpisah dengan jasadnya ia terbebas dari tiga hal maka ia akan masuk surga, yaitu; sombong, mencuri *ghanimah* sebelum dibagi dan utang’. (HR. Ibnu Majah)⁸

Dari hadis ini pula dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai utang yang dimiliki seseorang yang kemudian ia meninggal akan tetap menjadi tanggungannya terhadap Allah Swt. Sehingga ketika memang seseorang meninggalkan utang, maka

⁷Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), hlm. 806.

⁸Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj* (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), hlm. 5.

tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menanggung utang tersebut menggunakan uang pribadi.

Pelunasan utang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang utang. Apabila seorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.⁹

Mengenai permasalahan ini dapat didasarkan pada prinsip tanggung jawab terbatas ahli waris. Prinsip ini melindungi ahli waris dari tanggung jawab yang melebihi nilai harta warisan yang mereka terima. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang mengharuskan pemenuhan kewajiban sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Menurut mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang membolehkan penghapusan utang pewaris jika harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi utang tersebut. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil dan prinsip dalam hukum Islam. Penghapusan utang pewaris dalam mazhab Syafi'i mengacu pada prinsip keadilan, amanah, dan sedekah. Mereka berpendapat bahwa jika pewaris tidak mampu membayar utang karena harta warisan tidak mencukupi, maka utang dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah beban yang tidak adil dan tidak masuk akal bagi pewaris atau ahli warisnya.

⁹ H.A. Khinsi, *Hukum Waris Islam* (Semaran: UNISULA Press, 2017), hlm. 7.

Ketentuan Pasal 175 ayat (2) yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, terutama berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan yang menjadi salah satu pilar dalam hukum waris Islam. Meskipun pembagian warisan merupakan bagian dari syariat Islam, jika pewaris memiliki utang, tanggung jawab terhadap utang tersebut menjadi prioritas.

Menurut ketentuan hukum Islam, utang yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan tanggung jawab pribadinya. Pewaris akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas utang yang ia timbulkan selama hidupnya. Namun, Islam juga memahami bahwa tidak semua ahli waris memiliki kemampuan finansial yang sama. Oleh karena itu, bagi mereka yang mampu, sangat dianjurkan untuk menanggung utang pewaris tersebut jika harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk melunasi utang tersebut.

Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam menghargai hak individu dan juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi ahli waris. Dalam praktiknya, pembayaran utang pewaris biasanya terjadi melalui penggunaan harta warisan yang ditinggalkan. Jika nilai harta tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka tidak wajib bagi ahli waris untuk menggunakan sumber-sumber keuangan pribadi mereka atau harta warisan lainnya untuk melunasi sisa utang tersebut.

Dalam situasi di mana utang pewaris melebihi jumlah harta yang ditinggalkan, penyelesaian utang menjadi prioritas utama sebelum pembagian harta

warisan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa utang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris dilakukan.

Tentu saja, proses penyelesaian utang dalam konteks waris ini dapat melibatkan pihak yang berkepentingan, termasuk kreditor dan ahli waris, serta mungkin memerlukan intervensi dari lembaga hukum atau pengadilan untuk menyelesaikan perbedaan dan menentukan penyelesaian yang adil.

Di Indonesia, sistem hukum waris Islam mengambil dasar dari prinsip-prinsip hukum Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam sistem hukum nasional, terutama dalam hal warisan, perkawinan, dan aspek hukum lain yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam.

Ketentuan dalam hukum waris Islam yang diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia mencakup cara pembagian harta warisan di antara ahli waris, seperti anak-anak, orang tua, istri, dan kerabat lainnya. Prinsip-prinsip ini mempertimbangkan proporsi pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Dalam hukum waris, kewajiban ahli waris untuk menanggung utang pewaris dapat dilihat dari dua perspektif utama, terutama dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam pandangan hukum Islam, utang yang ditinggalkan oleh pewaris harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris dilakukan. Kedua, dalam konteks hukum positif Indonesia, ahli waris tidak secara pribadi bertanggung jawab atas utang pewaris, namun harta warisan digunakan untuk membayar utang tersebut sebelum pembagian.

Jika ditinjau dari aspek maslahat, ketentuan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan jaminan kepada ahli waris untuk menghindarkannya dari berbagai bentuk kemudharatan. Konsep maslahat dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang menyeimbangkan dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas dari segi manfaat dan kerugian. Dalam konteks kewajiban pewaris menanggung utang pewaris, terdapat beberapa pertimbangan dari perspektif maslahat (kepentingan umum) yang dapat diperhatikan.

Menurut Said al-Buthy bahwa masalah ialah setiap hal yang di dalamnya terkandung manfaat, baik itu dengan cara ditarik atau dihasilkan, maupun dengan cara menolak atau menghindari dari bahaya dan kepedihan maka hal tersebut dinamakan maslahat.¹⁰ Justru Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengandung maslahat yang besar, karena tidak ada kaitannya antara ahli waris dengan hubungan utang piutang pewaris. Dengan demikian, menghapus beban ahli waris dalam menanggung utang pewaris adalah bagian dari menjaga kemaslahatan diri dan keluarganya.

Di sisi lain masalah waris dan utang piutang adalah permasalahan yang penting karena menyangkut kebutuhan primer. Adapun dalam Islam kebutuhan primer berkaitan dengan *masalah dharuriyah*, atau kemaslahatan hubungannya dengan kebutuhan utama dari manusia baik di dunia maupun akhirat.¹¹

¹⁰Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat* (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977), hlm. 23.

¹¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1109.

Ulama *ushul* fikih menjelaskan bahwa jika kemaslahatan tersebut hilang, maka kehidupan manusia tidak akan baik-baik saja dan tidak akan mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Al-Syathibi juga menjelaskan bahwa kelima masalah tersebut adalah agama dan dunia yang apabila dapat berjalan seimbang dan terpelihara akan memberikan kebahagiaan baik pribadi dan masyarakat.¹²

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, memiliki kedudukan yang jelas memberikan manfaat hukum dan nilai keadilan. Hubungan utang piutang pewaris tidak dapat dipindahkan atau dialihkan sebagai urusan orang lain khususnya ahli waris. Tetapi tidak menjadi masalah pula ketika ahli waris bersedia membantu pewaris untuk melunasi utangnya jika mereka mampu.

Dengan demikian, secara umum, hukum Indonesia tidak memberikan kewajiban pribadi kepada ahli waris untuk menanggung utang pewaris. Namun, harta warisan harus digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang tersebut sebelum pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam dan prinsip hukum positif di Indonesia yang menekankan pentingnya menyelesaikan utang sebelum pembagian harta warisan.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

B. Akibat Hukum Pasal 175 ayat 2 KHI Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Permasalahan Utang

Pengaturan mengenai hukum waris dalam Islam termuat dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹³

Ayat di atas menerangkan siapa saja yang berhak mendapatkan bagian warisan, sehingga pembagian waris adalah hal yang wajib untuk dilakukan kepada masing-masing ahli waris. Pada praktiknya pembagian waris sendiri juga harus diperhatikan untuk menjalankan kewajiban lainnya terlebih dahulu salah satunya adalah utang. Menurut Suparman dan Yusuf, pelunasan terhadap utang pewaris harus diambil dari harta peninggalan setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah. Pelunasan utang ini adalah kewajiban utama dan merupakan bagian dari

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 112-113.

pemenuhan tanggungjawab di akhirat kelak.¹⁴ Artinya ketika utang ini tidak dilunasi, akan ada dampak yang ditimbulkan khususnya kepada mereka yang memberikan utang kepada pewaris.

Ketentuan terkait tanggung jawab utang pewaris yang tidak dapat dilunasi diatur dalam Pasal 1765 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut ketentuan ini jika utang pewaris tidak dapat dilunasi karena harta warisan tidak mencukupi, maka utang tersebut dapat dihapuskan (dibebaskan) sebagian atau seluruhnya. Selain itu Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa jika harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka pembayaran utang harus dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah utang masing-masing pihak. Dalam hal ini, pewaris atau ahli waris harus memprioritaskan pembayaran utang yang bersifat *fardhu* atau utang yang memiliki kepentingan mendesak.

Ketika utang pewaris tidak dilunasi oleh pewaris atau ahli warisnya menurut Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat menimbulkan beberapa dampak yang akan terjadi:

1. Penyitaan Harta Peninggalan

Jika utang pewaris tidak dilunasi, pihak yang berhutang memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna menyita atau menggadaikan harta yang merupakan bagian dari warisan guna melunasi utang tersebut. Proses ini melibatkan eksekusi hukum yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Ketentuan Pasal 175 ayat (2) memperjelas bahwa kewajiban ahli waris adalah

¹⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 52.

memberikan pelunasan terhadap utang pewaris sebatas harta peninggalan yang ditinggalkannya. Dalam konteks ini, jika pewaris masih memiliki utang yang belum terlunasi, harta peninggalan tersebut dapat disita untuk tujuan melunasi utang tersebut.

Permohonan untuk menyita atau menggadaikan harta warisan biasanya diajukan oleh pihak yang berhutang kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi dalam kasus tersebut. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap permohonan tersebut, dengan mempertimbangkan keabsahan utang dan kecukupan harta warisan untuk melunasi utang tersebut. Jika pengadilan menyetujui permohonan tersebut, harta warisan yang relevan dapat disita atau digadaikan oleh pihak yang berhutang. Prosedur eksekusi hukum akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang yang masih ada.

Proses eksekusi hukum ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa utang pewaris yang belum dilunasi dapat dipenuhi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam warisan. Dengan demikian, kewajiban ahli waris untuk melunasi utang pewaris sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam, yang mengharuskan ahli waris menggunakan harta warisan pewaris untuk membayar utang tersebut.

2. Sengketa

Jika pihak yang berhutang merasa dirugikan karena utang tidak dilunasi, mereka dapat mengambil tindakan hukum untuk menagih utang tersebut. Tindakan hukum ini bisa berupa gugatan perdata untuk menuntut pelunasan utang atau upaya

penyelesaian melalui proses mediasi, arbitrase, atau bahkan peradilan. Hal ini akan menjadi sengketa antara ahli waris dengan pemberi utang atau debitur.

Dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia, pemberi utang umumnya tidak dapat menuntut ahli waris secara langsung atas utang pewaris. Setelah kematian pewaris, utang yang belum terlunasi biasanya menjadi tanggung jawab pewaris dan akan dilunasi menggunakan harta peninggalan yang ditinggalkan. Pasal 175 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa tanggung jawab ahli waris yang menerima pembagian dalam harta peninggalan hanya sebatas jumlah harta peninggalan itu sendiri. Ini berarti bahwa ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang masih ada menggunakan harta peninggalan yang diterimanya sebagai bagian warisan.

Tetapi jika memperhatikan dalam beberapa kasus, pemberi utang dapat mengajukan klaim atau tuntutan atas utang pewaris kepada ahli waris jika mereka memiliki bukti atau dokumen yang mendukung klaim tersebut. Dalam situasi seperti itu, ahli waris dapat melakukan pembayaran langsung kepada pemberi utang atau bernegosiasi dengan mereka untuk mencari solusi yang memadai.

3. Tanggung Jawab Moral dan Agama

Dari tinjauan hukum Islam ketidاكلunasan utang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggung jawab moral. Ini memiliki implikasi spiritual dan moral yang signifikan bagi pewaris atau ahli waris, tergantung pada keyakinan dan praktik agama yang dianut. Dalam kepercayaan banyak agama, termasuk Islam, ketika seseorang meninggal, tanggung jawab atas utang yang belum terlunasi tetap ada dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menetapkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada harta peninggalan yang ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa jika ahli waris tidak mampu membayar utang tersebut karena harta peninggalan tidak mencukupi, maka pewaris akan memikul tanggung jawab utang tersebut di hadapan Allah di kehidupan akhirat.

Menurut hukum Islam melunasi utang dianggap sebagai tindakan yang terpuji dan menunjukkan tanggung jawab moral terhadap kewajiban finansial. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk berusaha melunasi utang pewaris dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam harta warisan tersebut. Namun, jika harta warisan tidak mencukupi, pewaris tetap bertanggung jawab secara moral atas utang tersebut dan harus siap menghadapinya di akhirat. Sebagaimana hal ini termuat dalam hadis Nabi Muhammad Saw. berikut:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْعُلُولِ وَالذَّيْنِ¹⁵

“Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnul Harits berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Ma'dan bin Abu Thalhah dari Tsauban-mantan budak- Rasulullah Saw., dari Rasulullah Saw., bahwasanya beliau bersabda: ‘Barangsiapa disaat ruhnya berpisah dengan jasadnya ia terbebas dari tiga hal maka ia akan masuk surga, yaitu; sombong, mencuri ghanimah sebelum dibagi dan utang’”. (HR. Ibnu Majah)¹⁶

¹⁵Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, hlm. 806.

¹⁶Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj* (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), hlm. 5.

Pada tingkat spiritual, pelunasan utang merupakan bagian dari tindakan yang dapat membersihkan dosa dan menjaga hubungan baik dengan Allah Swt. Dalam praktik agama Islam, ditekankan pentingnya melakukan kebaikan dan bertanggung jawab terhadap kewajiban finansial, termasuk melunasi utang pewaris. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban membayar utang pewaris tidak hanya memiliki konsekuensi materiil di dunia, tetapi juga dapat berdampak pada dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan beragama. Penting bagi ahli waris untuk memahami tanggung jawab mereka terhadap utang pewaris dan berusaha melunasi utang tersebut sejauh mampu, agar dapat menjaga hubungan baik dengan Allah Swt. dan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab secara moral.

Dalam konteks penghapusan utang pewaris yang tidak dapat dilunasi, tinjauan keadilan mempertimbangkan berbagai aspek dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Di satu sisi, keadilan memperhatikan kondisi pewaris atau ahli waris yang tidak mampu membayar utang karena keterbatasan harta warisan. Di sisi lain, keadilan juga memperhatikan kepentingan pihak debitur atau pemberi utang yang memiliki klaim atas pembayaran utang tersebut. Dalam pandangan keadilan, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar terhadap hal ini yaitu.

1. Kesamaan Perlakuan

Keadilan memperhatikan prinsip kesamaan perlakuan di antara individu-individu yang berada dalam situasi serupa. Jika pewaris memiliki keterbatasan finansial yang signifikan dan harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi utang, penghapusan utang dapat dianggap sebagai bentuk kesetaraan perlakuan. Ini

mencegah pewaris dari beban yang tidak adil yang dapat membahayakan kehidupan mereka.

2. Prinsip Keharusan

Keadilan juga mempertimbangkan prinsip keharusan. Jika pewaris tidak mampu membayar utang karena keterbatasan harta warisan, pengharusan utang yang tidak dapat dilunasi dapat dianggap sebagai keharusan dalam rangka menjaga keadilan dan menghindari beban yang tidak mampu dipenuhi.

3. Prinsip Proporsionalitas

Dalam konteks penghapusan utang, keadilan juga mempertimbangkan proporsionalitas dalam pembagian beban dan keuntungan. Jika harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, pembayaran utang dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah utang masing-masing pihak. Ini berarti pewaris atau ahli waris harus memprioritaskan pembayaran utang yang bersifat *fardhu* atau utang yang memiliki kepentingan mendesak.

Penting untuk memperhatikan tinjauan keadilan terhadap penghapusan utang pewaris yang tidak dapat dilunasi dapat berbeda dalam setiap kasus, dan solusi yang tepat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor individu dan konteks spesifik. Karena itu, jika ada permasalahan konkrit yang terkait dengan hal ini, disarankan untuk mencari nasihat hukum dari ulama, pakar hukum Islam, atau penasihat hukum yang kompeten dalam hukum waris dan utang untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum yang berlaku.

Pewaris yang tidak dapat membayar utang karena hartanya habis memang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak debitur atau pemberi utang. Hal ini karena

pihak debitur atau pemberi utang mengharapkan pelunasan utang yang mereka berikan kepada pewaris. Hanya saja tentu terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menangani permasalahan ini. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan atas dampak yang ditimbulkan

1. *Musyarakah al-Milk* (Kemitraan dalam Pemilikan)

Dalam situasi di mana harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi utang, pewaris dan pihak debitur atau pemberi utang dapat sepakat untuk membentuk sebuah kemitraan dalam pemilikan (*musyarakah al-milk*) dengan menggunakan harta warisan yang ada. Dalam kemitraan ini, keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari harta tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang.

2. Negosiasi dan Kesepakatan

Pewaris atau ahli waris dapat melakukan negosiasi dan mencoba mencapai kesepakatan dengan pihak debitur atau pemberi utang. Dalam negosiasi ini, pihak-pihak yang terlibat dapat membahas opsi pembayaran utang secara bertahap atau mengatur pembayaran dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk memberikan kesempatan kepada pewaris atau ahli waris untuk memenuhi kewajiban mereka.

3. Sedekah atau Pemberian Sukarela

Pewaris atau ahli waris dapat memilih untuk memberikan sedekah atau pemberian sukarela kepada pihak debitur atau pemberi utang sebagai bentuk kebaikan dan kompensasi atas ketidakmampuan mereka untuk melunasi utang secara penuh. Meskipun ini adalah tindakan sukarela, ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dan menunjukkan niat baik pewaris atau ahli waris.

Dari aspek hukum Islam, jika harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak mencukupi untuk melunasi semua utang, ahli waris pada dasarnya tidak diwajibkan secara pribadi untuk menanggung utang tersebut melebihi nilai harta warisan yang mereka terima. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang terbatas pada nilai harta warisan yang mereka peroleh. Dalam beberapa situasi tertentu, ahli waris dapat memilih untuk secara sukarela atau melalui kesepakatan membantu melunasi utang pewaris yang tidak dapat dilunasi sepenuhnya dengan harta warisan. Ini tergantung pada keputusan dan kemampuan finansial masing-masing ahli waris.

Keputusan untuk ikut menanggung utang tersebut menjadi suatu kebijaksanaan individu atau keluarga ahli waris dan tidak diwajibkan secara hukum. Ini adalah tindakan sukarela yang dapat diambil oleh ahli waris untuk menjaga kehormatan dan reputasi pewaris atau untuk memenuhi tuntutan moral dan sosial. Dalam praktik peradilan atau penyelesaian sengketa, jika ahli waris memilih untuk secara sukarela membantu melunasi utang pewaris yang tidak dapat dilunasi dengan harta warisan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar kesepakatan di antara ahli waris dan pihak yang berhutang. Namun, pihak yang berhutang tidak dapat secara langsung menuntut ahli waris untuk menanggung utang tersebut.

Utang yang ditinggalkan pada dasarnya merupakan bentuk mudarat ketika ditahan dibandingkan mengambil sebuah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan kemafsadatan lebih utama dibandingkan mengambil kemaslahatan”.¹⁷

¹⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 84.

Menghindari kerugian atau mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan daripada menerima keuntungan-keuntungan dan kenikmatan. Pembayaran hutang-hutang dianggap menghindari kerugian dan mencegah kemudharatan, sedangkan menerima warisan dianggap keuntungan dan menerima kenikmatan.¹⁸ Oleh sebab itu patut kiranya ketika para ahli waris bermusyawarah untuk menentukan hal yang dapat ditempuh demi menyelamatkan pewaris dari jeratan utang.

Pelunasan utang pewaris oleh ahli waris ini juga merupakan bagian dari prinsip tolong menolong dalam Islam. Tolong menolong dalam hal ini didasari atas ketentuan Q.S. al-Maidah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁹

¹⁸ Muhammad Anwar, *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hlm. 32.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 162.

Atas beberapa dalil yang mendukung baik Al-Qur'an, hadis, bahkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa antara ahli waris dan pihak kreditur akan terjadi sebagai dampak keberlakuan Pasal ini. Tetapi, perlu dipahami bahwa keberlakuan hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, karena sejatinya memang tidak ada hubungan antara ahli waris dengan pihak kreditur.

Untuk mempermudah dalam memahami analisa terhadap Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat melihat pada tabel berikut:

| No | Pasal 175 ayat (2) KHI | Hadis | Simpulan |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1. | Kedudukan Pasal 175 ayat (2) | HR. Ibnu Majah Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' RA. bahwa Nabi Saw. dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: 'Apakah orang ini punya hutang?' Mereka berkata: 'Tidak'. Maka Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: 'Apakah orang ini punya hutang?' Mereka menjawab: 'Ya'. Maka Beliau bersabda: | Pasal 175 ayat (2) KHI sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya hadis-hadis Nabi Saw. Setiap utang pada dasarnya akan ditanggung oleh sipeminjam dan tidak ada kewajiban orang lain menanggungnya. Ketika si peminjam meninggal dunia, maka ahli waris harus membayarkan utang pewaris sebesar harta yang dimiliki. Selebihnya, ahli waris tidak berkewajiban membayarkan utang tersebut dengan harta pribadi. |
| 2. | Akibat Hukum Pasal 175 ayat (2) | menjawab: 'Ya'. Maka Beliau bersabda: | <ul style="list-style-type: none"> • Penyitaan Harta Peninggalan: |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>‘Salatilah saudaramu ini’. Berkata, Abu Qatadah: ‘Biar nanti aku yang menanggung hutangnya’. Maka Beliau Saw. menyolatkan jenazah itu.”</p> <p>HR. Ibnu Majah “Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikanya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.”</p> | <p>dilakukan untuk melunasi utang pewaris, sehingga tidak ada harta waris yang dibagikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sengketa yang terjadi antara ahli waris dengan pihak kreditur karena akan ada pihak yang akan dirugikan secara materil. • Tanggungjawab moral dan agama, bahwa sesuai hadis Nabi Saw. orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan utang akan melunasi dengan amalnya. |
|--|--|---|---|